



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak :

Pemohon, lahir di Hawaii, U.S.A. pada tanggal 12 April 1964, Umur 55 tahun, Kewarganegaraan Amerika, Nomor Paspor XXXX, Jenis kelamin Laki – Laki, beragama Islam, Pekerjaan Chief of Party, beralamat di XXXX Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar register Nomor 2/SK.KH/IV/2020/PA.Gia., tanggal 27 April 2020 memberikan kuasa kepada Dr. M Wiman Wibisana, S.H., M.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Candraditya Indrabajra A., S.H., Arip Hendra Sugianto, S.H., Ida Ayu Gede Padmayoni, S.H., Muhammad Hilman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor “ABC LAW” yang beralamat di Bali Benoa Square lantai 3 unit 4.3A Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kedonganan, Kuta - Badung Bali, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Ujung Pandang 17 April 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXX Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar register Nomor 7/SK.KH/VII/2020/PA.Gia., tanggal 1 Juli 2020 memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H., dan Mohammad Roviqi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor “MA. LAW OFFICE” yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung Denpasar, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 27 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 20 Safar 1417 H / 6 Juli 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada pukul 10.00 yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Gianyar sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX pada tanggal XXXX. Perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa sebagaimana pada umumnya, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah suatu perkawinan yang berjalan secara harmonis sebagaimana mestinya, untuk mendapatkan cita keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal. Pemohon juga meyakini bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 30 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, meskipun terkadang ada pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga, Termohon adalah janda dengan tiga anak sebelum menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Jakarta dan kemudian karena alasan demi sekolah anak yang bersekolah

halaman 2 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Green School mereka memutuskan tinggal bersama di kediamannya di Ubud;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 30 September 2001 yang diberi nama XXXX sebagaimana Laporan Konsular Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Nomor XXXX tanggal 17 Oktober 2001;
6. Bahwa Pemohon bekerja di Proyek USAID-Lestari sebagai Chief of Party dan selama ini pendapatannya dipergunakan untuk membahagiakan dan menafkahi Termohon dan anaknya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007 utamanya dikarenakan oleh sikap Termohon yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk membeli berbagai macam keinginan Termohon yang sifatnya mubazir;
8. Bahwa tindakan Termohon tersebut kemudian memicu berbagai macam pertengkaran yang kemudian menjadikan Pemohon merasa rumah tangganya tidak tentram lagi. Sehingga Pemohon tidak melihat ada kemungkinan perkawinan ini dapat dilanjutkan;
9. Bahwa Pemohon akan tetap bertanggung jawab menanggung seluruh nafkah dan biaya anak Pemohon dan Termohon yakni XXXX termasuk biaya kuliahnya di Amerika Serikat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan talak Raj'i (Talak 1) kepada Termohon;
3. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada para advokat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan mediator bernama Fajar Pardanny Putri, S.Sy. tanggal 13 Juli 2020 tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang menyangkut Kompetensi Relatif (kewenangan relatif) pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi:

Sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berdomisili dan terdaftar sebagai Warga Penduduk pada NIK: XXXX, yang beralamat XXXX Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta sebagai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlampir, bahwa keberadaan Termohon di Ubud Kabupaten Gianyar Bali adalah dalam rangka bisnis semata bukan sebagai penduduk atau warga yang berdomisili di Ubud Kabupaten Gianyar Bali, sehingga Termohon sangat keberatan dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Gianyar;
2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Gianyar, Propinsi Bali, bertentangan dengan ketentuan pasal 14 UU perkawinan dan PP 9/1975 yang mengatur tentang cerai talak yaitu cerai

halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan suami didepan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, dan talak menurut pasal 117 KHI adalah lkrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan hal tersebut diatur di dalam pasal 129 KHI yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

3. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Gianyar, karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini secara relative;

Berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onetvankelijk Verklaard / N.O.);

Primair:

Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon menyangkut kewenangan relative;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onetvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang secara relative untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh **Pemohon** terhadap **Termohon**;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara ini;

1. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gianyar tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini merupakan

halaman 5 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak berdasar dan semata-mata disandarkan pada penafsiran yang tidak utuh;

2. Bahwa mengacu pada Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya jika mencermati bunyi Pasal 66 ayat 2 yang mengatur bahwa Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau Pemohon ke Pengadilan dimana istri atau termohon bertempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejatinya memilih tempat tinggal atau kediaman bersama di Villa Whitehouse yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, hal ini dikarenakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX bersekolah di Bali Green School yang terletak di Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung yang berjarak 7 kilometer dari tempat kediaman Bersama tersebut;
4. Bahwa lebih jauh, dalih Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di XXXX Kota Jakarta Selatan dengan semata-mata mendalilkan pada KTP Termohon adalah hal yang sama sekali tidak tepat. Hal ini dikarenakan rumah yang beralamat di Jalan Pati Unus tersebut adalah rumah yang disewa oleh Pemohon dan Termohon dari tahun 1999 hingga 2002 dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal lagi di rumah tersebut, sehingga alamat tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai alamat Termohon hanya karena menyandarkan pada kartu identitas Termohon semata, karena pada realitanya rumah tersebut bukanlah kediaman Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa secara doktriner, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penentuan alamat para pihak. Jika pihak yang digugat adalah badan hukum atau *rechtspersoon*, maka pertimbangan formil mengenai dimana domisili perusahaan mengacu pada Akta Perusahaan dan Izin-Izin yang dimiliki perusahaan adalah benar adanya, karena sebagai sebuah fictie hukum, Perusahaan tidak memiliki wujud konkrit dan domisilinya semata-mata disandarkan pada dokumen perusahaan, sedangkan untuk Orang sebagai *Natuurlijk persoon*, pandangan yang semata-mata mendasarkan alamat kepada identitas Termohon, adalah hal yang tidak bisa diterima begitu saja karena terdapat beberapa kualifikasi lain untuk menentukan domisili atau

halaman 6 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan seseorang yang sejatinya justru didasarkan pada asas dimana sebenarnya orang tersebut berdiam;

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua halaman 57 yang menyebutkan "*Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:*
 - a. *Alamat kediaman pokok;*
 - b. *Bisa juga alamat kediaman tambahan;*
 - c. *Atau tempat tinggal riil;*

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

7. Bahwa oleh karena itu, pendapat Termohon yang mendalilkan bahwa ia semata-mata dalam perjalanan bisnis ke Bali tidaklah dapat diterima karena sehari-harinya Termohon adalah Ibu Rumah Tangga yang tinggal secara nyata Bersama anak Pemohon dan Termohon yakni XXXX di Villa Whitehouse Kengetan-Singakerta yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gianyar, mengingat Termohon secara nyata tinggal di Villa Whitehouse, Ubud yang berada di Kabupaten Gianyar bersama dengan anak mereka XXXX sebagaimana yang diketahui oleh Pemohon. Terlebih lagi dalam eksepsi yang diajukan Termohon telah mengakui keberadaan Termohon di Ubud meski diakuinya bukan sebagai penduduk namun terbukti dengan diterimanya relaas panggilan Pengadilan Agama Gianyar oleh Termohon dengan menghadiri persidangan;
9. Bahwa dengan diterimanya relaas panggilan oleh Termohon dan Termohon menghadiri persidangan menunjukkan memang benar Termohon secara nyata tinggal di Villa Whitehouse, Ubud yang berada di Kabupaten Gianyar;
10. Bahwa karena hal tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan **MENOLAK EKSEPSI** Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

halaman 7 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Replik Pemohon merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan argumentasi yang dikemukakan dalam Permohonan yang telah diajukan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon kecuali yang jelas diakui secara tertulis oleh Pemohon;
3. Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya **harus dianggap terbukti karena Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;**
4. Bahwa oleh karena seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon khususnya terkait dengan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya, maka Permohonan Pemohon haruslah dianggap terbukti sehingga **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i (Talak 1) kepada Termohon;
 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam duplik tertanggal 22 Juli 2020 Termohon menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin 1 yang menyatakan eksepsi Termohon tidak mendasar adalah sangat tidak mendasar sama sekali karena sangat jelas Termohon tidak bertempat tinggal di Gianyar Bali melainkan bertempat tinggal di Jakarta sesuai dengan alamat KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh Termohon sehingga dalil Pemohon dalam eksepsinya tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam eksepsi di poin 2 tentang pasal 66 ayat 2 yang mengatur bahwa Pemohon talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dimana istri atau Termohon tempat tinggal itu benar maka Pemohon harus mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan alamat yang tertera identitas Termohon yaitu XXXX Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin 3 yang menyatakan sejatinya memilih domisili di Villa XXXX yang terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gianyar dikarenakan anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Bali Green School adalah hanya mengada-ada karena anak Pemohon dan Termohon untuk saat ini sudah tamat dan berkuliah di Belanda sehingga alasan Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena secara jelas dan tegas Termohon sampaikan secara administrasi Termohon berdomisi di Jakarta selatan sehingga yang berhak untuk menyidangkan perkara Pemohon dan Termohon adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan Pengadilan Agama Gianyar;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya di poin 4 yang menyatakan bahwa Termohon mendalilkan semata-mata adalah hal yang sama sekali tidak tepat adalah pandangan yang keliru dan tidak masuk akal karena identitas itu adalah bukti yang kuat untuk dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan didalam persidangan Pengadilan;

halaman 9 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin 5 yang menyatakan tempat kedudukan seseorang yang sejatinya justru didasarkan pada asas dimana sebenarnya orang tersebut berdiam maka dari penyampaian Pemohon tersebut Pengadilan Agama Jakarta selatan yang berhak mengadili dan menyidangkan perkara Pemohon dan Termohon karena Termohon berdiam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU perkawinan dan PP. 9/1975 yang mengatur tentang Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami didepan Pengadilan yang sesuai dengan hukum islam, dan talak menurut pasal 117 KHI adalah Ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan hal tersebut di atur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
8. Bahwa pada poin 6 yang mereka tidak perlu menjawab karena Termohon sudah menjawab di poin 5 dan tetap pada dalil-dalil Termohon untuk disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU perkawinan dan PP. 9/1975 yang mengatur tentang Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami didepan Pengadilan yang sesuai dengan hukum islam, dan talak menurut pasal 117 KHI adalah Ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan hal tersebut di atur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
9. Bahwa dalam poin 7, 8 dan 9 apa yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon telah menjawab dalam eksepsi dan dalam poin 7 dan 8 tersebut diatas;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas sudah cukup alasan Pengadilan Agama Gianyar Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menerima Eksepsi Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Permohon dan Menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon menyangkut kewenangan Relatif;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh **Pemohon** terhadap **Termohon**;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 26-08-2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.E.1);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya Termohon juga menghadirkan seorang saksi yang bernama **Saksi**, lahir di Surabaya, 20 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S.2, XXXX Kecamatan Pamulang, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Termohon;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama XXXX yang saat ini berkuliah di Amerika;

halaman 11 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pati Unus Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi sangat sering berkunjung ke rumah Termohon di Jakarta Selatan tersebut baik ketika ada acara-acara keluarga maupun hanya kunjungan biasa sebagaimana layaknya keluarga;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih tinggal sendirian di Jakarta Selatan karena anaknya yang bernama XXXX sudah kuliah ke Amerika, namun Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon kadang ke Gianyar karena memiliki usaha Villa yang disewakan, karena Saksi yang membantu mengelola villa tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang ada di Bali namun Saksi tidak mengetahui apakah karena sekolah, praktik atau sekedar berlibur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Jakarta International School (JIS) yang berada di Jakarta Selatan sejak masih Sekolah Dasar;

Bahwa terkait eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon (Pemohon) dengan nomor XXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXX tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.2);
3. Fotokopi Invoice TFY19214 dated 01 April 2019 (Tagihan TFY19214 tertanggal 01 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.3);
4. Fotokopi Terjemahan Resmi Tagihan TFY19214 tertanggal 01 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.4);

halaman 12 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Receipt XXXX Merrill (Kwitansi XXXX Merrill), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.5);
6. Fotokopi Terjemahan Resmi Kwitansi XXXX Merril, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.6);
7. Fotokopi School Transcript XXXX Merrill (Transkrip Sekolah XXXX Merrill), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.7);
8. Fotokopi Terjemahan Resmi Transkrip Sekolah XXXX Merril, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.8);

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon dan Termohon masing-masing tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gianyar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Eksepsi

halaman 13 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif bahwa Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini karena Termohon tidak bertempat tinggal di Gianyar melainkan bertempat tinggal di XXXX Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Adapun keberadaan Termohon di Ubud Kabupaten Gianyar adalah dalam rangka kegiatan bisnis semata bukan sebagai penduduk atau warga yang berdomisili di Ubud Kabupaten Gianyar, sehingga yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan pada pokoknya Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat perlu menanggapi lebih dahulu tangkisan Termohon dalam eksepsinya, apakah Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang telah diberi tanda T.E.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 14 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti T.E.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Termohon adalah penduduk wilayah Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama **Saksi**, yang mengenal Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga setelah dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.E.1 keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat terkait eksepsi Termohon tersebut bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti identitas Pemohon sama seperti yang termuat dalam surat permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 6 Juli 1996;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX Merrill pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah di Green School Sibang Kaja, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020;

Menimbang, bahwa dari uraian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun terbukti anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Green School Sibang Kaja, Kabupaten Badung namun tidak terbukti bahwa Termohon dalam kesehariannya memang tinggal di villa White House tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sama-sama berdomisili di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan kewenangan relatif suatu Pengadilan Agama dalam mengadili perkara cerai talak diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim menilai Termohon lebih bisa membuktikan dalil-dalil eksepsi terkait kompetensi relatif Pengadilan Agama Gianyar terhadap permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berkediaman dan sebagai penduduk wilayah Kota Jakarta Selatan, dan karenanya didapat fakta hukum bahwa Termohon adalah penduduk dan bertempat kediaman di wilayah Kota Jakarta Selatan yang bukan merupakan daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula bahwa dalam surat permohonan cerainya Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga eksepsi

halaman 16 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berhak mengadili perkara *a quo* pada prinsipnya justru menguntungkan atau tidak merugikan Pemohon serta sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena akan memudahkan Pemohon dan Termohon yang sama-sama berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Termohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya eksepsi Termohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Fajar Pardanny Putri, S.Sy (Hakim Pengadilan Agama Gianyar), namun tetap tidak berhasil, karenanya Pengadilan berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan

halaman 17 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, Pengadilan Agama Gianyar harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima [niet onvankelijk verklaard];

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

halaman 18 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinah Tusriati S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 19 dari 20 halaman Putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Gia.